

JUAL BELL IKAN SISTEM BORONGAN
(Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

AKHMAD HUFRON NUR
NIM : 2103229

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) WALISONGO
SEMARANG
2009

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag
Bukit Ngaliyan Permai B/10
Ngaliyan Semarang
Dra. Nuna Mustikawati Dewi
Perum Mijen Permai C/9
Mijen Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Akhmad Hufron Nur

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

Di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Akhmad Hufron Nur

Nim : 032311229

Judul : JUAL BELL IKAN SISTEM BORONGAN STUDI KASUS DI
TEMPAT PELELANGAN MAN (TPI) DESA PURWOREJO
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Ghufron Aiiib, M.Ag
NIP. 150 254 235

Dra. Nuna Mustikawati Dewi
NIP. 150 256 082



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Akhmad Hufron Nur

NIM : 2103229

Jurusan : Muamalah

Judul : **JUAL BELI IKAN SISTEM BORONGAN (Studi Kasus di
Tempat Pelelangan Ikan TPI Desa Purworejo Kec. Bonang Kab.
Demak)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal :

26 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2009/2010 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah

Semarang, 26 Juni 2009

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 150 299 490

Dra. Nuna Mustikawati Dewi
NIP. 150 256 082

Penguji I

Penguji II

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 150 267 757

Drs. Maksun, M.Ag
NIP. 150 263 040

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Grufron Ajib, M.Ag
NIP. 150 254 235

Dra. Nuna Mustikawati Dewi
NIP. 150 256 082

MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (untuk mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami."¹

¹ Al Qur'an dan Terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag RI, Jakarta, 1984/1985, hlm. 638.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh raya Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibuku tercinta
2. Saudara-saudaraku tersayang
3. Sahabat-sahabat dan teman-temanku semua yang mensupport aku selama ini.

PERNYATAAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2009

Deklarator

Akhmad Hufron Nur
NIM. 2103229

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga laporan tugas akhir yang berjudul “ *JUAL BELI IKAN SISTEM BORONGAN (Studi kasus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*”, dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Demikian pula dalam proses penyusunannya, laporan tugas akhir ini melibatkan kontribusi dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan dorongan secara langsung maupun tidak langsung. oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak tersebut, khususnya kepada :

1. Prof. DR. H. Abdul Jamil MA, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan izin dan fasilitas selama penyusunan skripsi ini.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, selaku Dekan yang telah membantuperizinan dan penyusunan skripsi ini.
3. Drs. Ghufron Ajib, M.Ag selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Dra. Nuna Mustikawati Dewi, selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta pengetahuannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Bapak M. Shulkan, selaku kepala TPI Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, yang telah memberikan izin penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir ini.

Semoga bantuan dari semuanya itu dapat menjadi amal baik yang tidak terputus-putus serta mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya semoga skripsi yang cukup sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman :

Halama Judul.....	i
Halaman Nota Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi.....	vi
Halaman Kata Pengantar.....	vii
Halaman Daftar Isi	viii
Abstrak	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian Skripsi	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian Skripsi	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15

BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pegertian Jual Beli	18
B. Dasar Hukum Jual Beli	18
C. Syarat Dan Rukun Jual Beli	20
D. Macam-Macam Jual Beli	27
E. Jual Beli Ghoror	30
F. Jual Beli Juzaf (Spekulatif)	39

BAB III	PRAKTEK JUAL BELI IKAN SISTEM BORONGAN DI TPI DESA PURWOREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK	
	A. Monografi dan Demografi Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak	41
	B. Deskripsi TPI Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak	44
	C. Praktek Jual Beli Ikan Sistem Borongan di TPI Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak	45
BAB IV	ANALISIS JUAL BELI IKAN SISTEM BORONGAN DI TPI DESA PURWOREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK	
	A. Analisis Hukum Islam tentang Jual Beli Ikan Sistem Borongan di TPI Desa Purworejo Kecamatan Bonang Bonang Kabupaten Demak	49
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Jual beli merupakan aktivitas menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati, dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, dan jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat realita gejala yang menyangkut muamalah khususnya tentang jual beli yaitu permasalahan fenomenal adanya jual beli ikan sistem borongan yang terjadi dan dilaksanakan secara berkelanjutan dan tersistem di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Secara teknis, di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, transaksi jual beli ikan dilaksanakan dengan sistem borongan dengan teknis semua ikan ditempatkan dalam basket (tempat untuk menampung ikan). Oleh karena itu penulis berusaha menganalisis realitas ini lebih mendalam berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan rumusan masalah : Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang jual beli ikan sistem borongan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli ikan sistem borongan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ?

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode observasi, interview dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, selanjutnya data hasil penelitian dari hasil interview dengan responden dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yang bersifat berkembang

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa jual beli ikan sistem borongan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam tinjauan hukum Islam, tersebut masuk dalam kategori jual beli ghoror yang dilarang atau diharamkan menurut Islam mengingat tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam sistem muamalah yang diperbolehkan oleh Islam.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi para civitas akademika, para mahasiswa, para tenaga pengajar mata kuliah jurusan dan program studi di Fakultas Syari'ah LAIN Walisongo Semarang terutama dalam memberikan dorongan kepada mahasiswa agar senantiasa meningkatkan motivasi berprestasi secara lebih memadai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah SWT yang terdapat dalam Al Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam muamalat dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar.¹

Aturan yang lebih khusus diatur datang dalam hadits Nabi Muhammad SAW. kebanyakan hadits Nabi SAW yang mengatur persoalan muamalah ini menyerap dari muamalah yang berlaku sebelum Islam datang dengan melalui suatu seleksi menurut prinsip yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an.² Dalam seleksi tersebut ada yang diterima sepenuhnya melalui *taqrir* Nabi SAW.³ Diantara muamalah lama ada yang ditolak sepenuhnya karena tidak sesuai dengan prinsip Al Qur'an seperti muamalah riba.⁴ Penolakan bentuk muamalah sebelumnya berlaku dengan cara larangan yang dikeluarkan oleh Nabi SAW. Selain yang secara jelas dilarang oleh Nabi SAW dalam haditsnya, maka hukumnya adalah boleh.⁵

¹ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada Jakarta, 2005, hal. 176

² Nurol Aen Djazuli, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Rajawali Pers. Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi Jakarta, 2001, hal. 11.

³ Dahlan Idhamy, *Seluk Beluk Hukum Islam*, Faizan, Semarang, 1990, hal. 83.

⁴ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hal. 45.

⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Fikih*, Pustaka Amani, Jakarta, 2003, hal. 23.

Salah satu bentuk kelanjutan dari iman seorang manusia kepada Allah SWT ialah dirinya selalu berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Perbuatan lahir dari seorang manusia merupakan gambaran perbuatan batin untuk selalu tunduk, mengikuti dan menjalankan kehendak Allah SWT pada semua yang menjadi aturan Allah, termasuk dalam masalah kehidupan bermuamalah. Sebab muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.⁶

Muamalah secara substansial dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu : 1) *Al Mu'amalah Al Madiyah* yang merupakan muamalah yang mengkaji obyeknya yang bersifat kebendaan, 2) *Al Mu'amalah Al Adabiyah* yang merupakan muamalah ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia dimana unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban misalnya jujur, hasud, dengki, dendam.⁷

Muamalah *madiyah* sebagaimana disebutkan di atas secara esensial merupakan aturan-aturan yang ditinjau dari segi obyeknya.⁸ Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi juga tujuan jual beli bagi muslim itu ialah secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridho Allah SWT dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan.⁹ Maka benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujuk kepada aturan-aturan Allah, dimana benda-benda yang haram diperjualbelikan menurut syara', umat Islam

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 2

⁷ *Ibid.*, hal. 4

⁸ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Mizan, Bandung, 1993, hal. 54.

⁹ Muhyiddin, *Fiqh*, Intermasa, Semarang, 1995, hal. 76.

tidak akan memperjualbelikan benda tersebut.¹⁰ Demikian pula dengan cara-cara memperjualbelikan suatu benda meskipun benda tersebut halal untuk diperjualbelikan. Hal ini akan selalu dikembalikan kepada tujuan jual beli dalam Islam bahwa tujuan jual beli tidak semata untuk memperoleh keuntungan belaka, namun lebih dari itu adalah untuk memperoleh ridho dari Allah SWT.¹¹

Pengertian jual beli secara terminologis, ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.¹² Maksud dari ketentuan yang dibenarkan syara' ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka, jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹³

Berkaitan dengan pemaparan di atas, terdapat realita gejala yang menyangkut muamalah khususnya tentang jual beli yaitu permasalahan fenomenal adanya jual beli ikan sistem borongan yang terjadi dan dilaksanakan secara berkelanjutan dan tersistem di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Secara teknis, di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, transaksi jual beli ikan dilaksanakan dengan sistem borongan dengan teknis semua ikan ditempatkan dalam basket (tempat untuk

¹⁰ Zuhri, Mohammad., *Tarjamah Tarikh Tasyri' Al Islami* (Sejarah Pembinaan Hukum Islam), terj. Hudari Bik, *Tarikh Al Tasyri' Al Islami*, Dar Al Ihya Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 54.

¹¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 65.

¹² *Ibid.*, hal. 69

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hal. 83.

menampung ikan). Jual beli ikan dengan sistem borongan tersebut, dalam prosesnya dilaksanakan secara teknis sebagai berikut.

1. Semua ikan ditempatkan dalam basket berdasarkan jenis dan ukuran ikan.
2. Penempatan ikan dalam basket ada indikasi didasarkan dengan perkiraan kuantitas dan tidak berdasarkan berat dengan ukuran timbangan yang standar (misalnya kilogram dan sebagainya).
3. Ikan yang ditempatkan dalam basket ada indikasi tercampur antara jenis ikan yang satu dengan yang lainnya.
4. Ikan yang ditempatkan dalam basket ada indikasi tercampur antara ikan yang segar dengan yang kurang segar.
5. Ikan segar yang ditempatkan dalam basket ada indikasi kuantitasnya lebih sedikit dibandingkan ikan yang kurang segar, mengingat ukuran yang dipakai adalah kondisi ikan dalam basket terisi penuh.
6. Ikan yang ditempatkan dalam basket ada indikasi lebih dulu direndam dalam air atau air es dengan tujuan ikan mengembang sehingga kondisi basket lebih terlihat penuh.
7. Pembelian dilakukan dengan ukuran per basket, dan tidak berdasarkan ukuran berat (misalnya kilogram dan sebagainya).

Namun demikian mengenai realitas gejala pada kasus fenomenal tentang jual beli ikan sistem borongan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebagaimana dideskripsikan tersebut di atas masih harus diteliti, dikaji, dan dianalisa lebih lanjut khususnya pada segmen hukum Islam yang berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga nantinya dapat diketahui apakah jual beli dengan sistem borongan

tersebut memang melenceng atau tidak sesuai dengan hukum Islam ataukah sebenarnya jual beli tersebut diperbolehkan dalam Islam, tetapi dalam prakteknya hanya memerlukan pembenahan teknis saja sehingga sesuai dengan hukum Islam.

Maka berdasarkan realitas dan pemaparan tersebut di atas, kemudian peneliti berusaha mengangkat fenomena tersebut untuk selanjutnya dikaji, dibahas, dan dianalisis dalam bentuk skripsi yang berjudul : JUAL BELI IKAN SISTEM BORONGAN (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul skripsi di muka, maka diperlukan batasan permasalahan yang jelas. Oleh karena itu penulis membuat rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai penuntun dalam langkah-langkah penulisan pada bab-bab berikutnya. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang jual beli ikan sistem borongan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ?

C. Tujuan Penelitian Skripsi

Dalam penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu : Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli ikan sistem borongan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ?

D. Telaah Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa penelitian mengenai jual beli sistem borongan yang sebelumnya pernah diteliti. Diantaranya ialah sebagai berikut :

Pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh, mahasiswa Jurusan Syari'ah Program Studi Muamalah STAIN Kudus, dalam skripsinya yang berjudul *STUDI KASUS JUAL BELI TEBU SISTEM BORONGAN DI DESA NGEMBALREJO KUDUS*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2003. Dalam penelitiannya tersebut ia memaparkan tentang sistem jual beli tebu borongan dengan penghitungan setiap area sawa yang ditanami tebu, dan teknis pembayaran dengan piutang yang akan dibayar setelah masuk ke pabrik.

Kedua ialah penelitian yang dilakukan oleh mahfudh mahasiswa Jurusan Syari'ah Program Studi Muamalah SETIA WS Semarang, dalam skripsinya yang berjudul *TINJAUAN YURIDIS PADA JUAL BELI MELINJO DENGAN SISTEM BORONGAN DI TERSONO KABUPATEN BATANG*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2004. Dalam penelitiannya tersebut ia memaparkan tentang sistem jual beli melinjo dengan borongan, teknis penjualan dalam bentuk pembayaran dengan uang muka dan pelunasan pasca selesainya order penjualan, dan kontrak kerja antara petani melinjo dengan pedagang untuk mengikat kerjasama dalam jual beli..

Ketiga ialah penelitian yang dilakukan oleh Nailis Sa'adah mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UNSIQ Wonosobo dalam skripsinya yang berjudul *JUAL BELI KAYU PINUS SISTEM BORONGAN DI KALIBEBER WONOSOBO*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2004. Dalam

penelitiannya tersebut ia memaparkan tentang sistem jual beli kayu pinus dengan borongan, teknis jual beli per batang pohon tanpa dihitung besar kecilnya pohon dalam satu area, dan perjanjian pembayaran melalui uang muka dan pelunasan di waktu berikutnya yang telah disepakati bersama.

Keempat ialah penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rohman mahasiswa STAIN Kudus dalam skripsinya yang berjudul *STUDI DESKRIPTIF ANALISTIK TERHADAP SISTEM JUAL BELI DENGAN BORONGAN PADA TANAMAN AVOCAD DI COLO KABUPATEN KUDUS*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2001. Dalam penelitiannya tersebut ia memaparkan tentang sistem jual beli borongan pada tanaman avocad di Desa Colo Kabupaten Kudus yang dihitung per tombong (keranjang besar dari bambu), teknis pembayaran dengan lelang, dan penjualan dalam bentuk kontrak dengan pedagang sesuai dengan perjanjian antara petani avocad dengan pedagang.

Dari beberapa pemikiran diatas, menurut penulis merupakan kajian tentang sistem jual beli dengan sistem borongan. Namun penelitian yang mengkaji dan menganalisa tentang jual beli ikan dengan sistem borongan belum pernah ada atau belum pernah dilakukan sebelumnya. Maka, dengan berdasar pada kajian teoritik yang dikemukakan oleh beberapa mahasiswa sebagaimana yang telah disebutkan diatas, selanjutnya dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti tentang JUAL BELI IKAN SISTEM BORONGAN (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak), melalui pemaparan dalam skripsi ini.

E. Metode Penelitian Skripsi

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “*prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati*”.¹⁴ Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, hal ini didasari oleh kenyataan bahwa permasalahan yang diteliti adalah mengenai hubungan aspek sosial yang berkembang di dalam masyarakat.¹⁵

Oleh karena pendekatan sosiologis ini merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat, maka dalam relevansi tersebut kasus jual beli ikan dengan sistem borongan di TPI Purworejo Demak akan dikaji, dibahas dan dianalisis berdasarkan kajian hukum dan sosiologis. Secara eksplisit dapat diperjelas bahwa metode pendekatan sosiologis merupakan penelitian yang melihat dan menganalisis tentang bekerjanya hukum dalam tataran kenyataan.¹⁶

Pendekatan yuridis sosiologis di sini berarti pendekatan penelitian hukum dengan memperhatikan kenyataan yang ada serta permasalahan hukum yang berkaitan dengan jual beli ikan dengan sistem borongan sebagaimana terjadi dan dilaksanakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

¹⁴S. Margono, *Metodologi Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal.105.

¹⁵ Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 12.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1984, hal. 51.

2. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang “mendeskripsikan data empirik di lapangan secara kualitatif”.¹⁷ Tipe penelitian deskriptif ini diterapkan karena penulis melakukan penelitian lapangan yaitu tentang jual beli ikan dengan pembayaran sistem borongan sebagaimana terjadi dan dilaksanakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, mengingat penelitian kualitatif merupakan “penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.¹⁸

3. Metode Penentuan Sumber Data

Mengingat penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif, maka lingkungan alamiah adalah sebagai sumber data langsung, dengan prespektif peristiwa-peristiwa (sosial dan pendidikan) yang merupakan kajian utamanya. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini yaitu sumber data yang memiliki relevansi dengan materi yaitu :

a. Data primer

Data primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dari laporan penelitian yang meliputi Kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pedagang ikan di Tempat Pelelangan Ikan

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 93.

¹⁸ S. Margono, *Op.Cit*, hal.105.

(TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, dan tokoh masyarakat dan tokoh agama Islam.

b. Data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini yaitu data yang bersifat mendukung data primer, dan kepustakaan berupa dokumen/arsip yang berkaitan dengan materi skripsi yang membahas tentang jual beli ikan dengan sistem borongan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan penulis pada penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis secara esensial merupakan aktivitas penulis dalam mengadakan penelitian untuk memperoleh data empiris yang diperlukan dalam rangka pemenuhan informasi dan data yang diperlukan. Adapun metode yang dipergunakan oleh penulis dalam pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

Pengumpulan data menggunakan cara dengan mengadakan penelitian langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data (*field research* atau riset lapangan)¹⁹ dengan jalan :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dan melihat suatu peristiwa yang terjadi guna memperoleh gambaran umum keadaan unsur-unsur yang diteliti.²⁰ Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan materi penelitian khususnya mengenai empiris

¹⁹ Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, UGM, Yogyakarta, 2000, hal. 55.

²⁰ M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 59.

tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli ikan dengan sistem borongan sebagaimana terjadi dan dilaksanakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, yang dilakukan penulis dengan cara penulis ikut berpartisipasi langsung dalam mengamati dan mencatat materi yang diteliti pada obyek penelitian.

b. *Interview* (Wawancara)

Interview yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian yang ditetapkan dengan menggunakan *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan) dengan menggunakan *guide interview* (pokok-pokok pertanyaan) secara lisan kepada Petugas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pembeli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, dan nelayan yang menjual ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, yang dilakukan dengan teknis bebas terpimpin.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah metode yang digunakan peneliti untuk “menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya”.²¹ Metode dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data dan informasi serta pengetahuan kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian ini yaitu tentang jual beli ikan

²¹Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, hal. 149.

dengan sistem borongan sebagaimana terjadi dan dilaksanakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisa. Kemudian untuk mengadakan penarikan kesimpulan dari suatu penelitian, harus berdasar pada hasil pengolahan dan harus selaras dengan jenis data-data yang ada. Dalam metode analisa data ini peneliti menggunakan cara yaitu analisa data kualitatif, oleh karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif.

Dalam menganalisa data kualitatif tersebut, peneliti melakukannya dengan beberapa tahapan, yaitu :

a. Penyusunan Data

Pada tahap ini, peneliti memiliki pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Hanya memasukkan data yang penting dan benar-benar dibutuhkan.
- 2) Hanya memasukkan data yang bersifat obyektif.
- 3) Hanya memasukkan data yang autentik.
- 4) Perlu dibedakan antara data informasi dengan kesan pribadi responden.²²

²² Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 45.

b. Pengolahan Data dan Pengklasifikasian Data

Beranjak dari distribusi diatas, kemudian digolongkan aneka ragam jawaban tersebut ke dalam kategori- kategori yang jumlahnya lebih terbatas.

c. Penganalisaan Data

Berkaitan dengan metode pendekatan penelitian ini berupa pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif, maka analisis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang bersifat developmental yaitu analisis mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam bentuk bukan berupa angka melainkan uraian dalam kalimat yang sistematis.

Data yang diperoleh dalam penelitian, kemudian diproses melalui pengolahan data yang kemudian dianalisis. Data tersebut merupakan penjabaran dari bahan-bahan penelitian sehingga hasilnya merupakan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan disusun dalam kalimat yang sistematis.

Maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknis yaitu data-data tersebut dibandingkan dengan satu kriteria atau standar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu pada waktu penyusunan desain penelitian.²³ Dalam hal ini standar dan kriteria yang dipakai adalah hukum Islam dalam artian juga termasuk hukum fikih dari berbagai mazhab dan berbagai pendapat di kalangan ulama dan cendekiawan muslim baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita.

²³*Ibid.*, hal. 247.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada skripsi yang disusun oleh penulis ini, dibagi menjadi lima bab, dan dibagi lagi dengan beberapa sub bab yang lebih terinci, dalam uraian sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang Masalah
 - B. Perumusan Masalah
 - C. Tujuan Penelitian Skripsi
 - D. Telaah Pustaka
 - E. Metode Penelitian Skripsi
 - F. Sistematika Penulisan Skripsi.

- BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM**
 - A. Pengertian Jual Beli
 - B. Dasar Hukum Jual Beli
 - C. Syarat dan Rukun Jual Beli
 - D. Macam-macam Jual Beli
 - E. Jual Beli Ghoror
 - F. Jual Beli Juzaf (Spekulatif)

- BAB III : PRAKTEK JUAL BELI IKAN SISTEM BORONGAN DI
TPI DESA PURWOREJO KECAMATAN BONANG
KABUPATEN DEMAK**
 - A. Monografi dan Demografi Desa Purworejo Kecamatan
Bonang Kabupaten Demak

B. Deskripsi TPI Desa Purworejo Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak

C. Praktek Jual Beli Sistem Borongan di TPI Desa
Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
IKAN SISTEM BORONGAN TPI DESA PURWOREJO
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

A. Analisis Hukum Islam tentang jual beli ikan sistem
Borongan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa
Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis artinya menukar harta dengan harta.²⁴ Jual beli secara terminologis artinya transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.²⁵ Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan artinya, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian.

Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Akan tetapi bila disebutkan secara umum, yang terbetik dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Maka sebenarnya jual beli

²⁴ Wihadi Atmojo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal. 987

²⁵ Sudarto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal. 987

dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi.

Jual beli dalam Islam dilaksanakan dengan berdasar pada beberapa dasar hukum berikut :

1. Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 275

Dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 275, Allah menegaskan bahwa :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."²⁶

Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba yang didahului oleh penghalalan jual beli. Jual beli (*trade*) adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia. Kita mengetahui bahwa pasar tercipta oleh adanya transaksi dari jual beli. Pasar dapat timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. Dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah aktivitas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi suatu sistem perekonomian.

2. Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 29

Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan sebagaimana dalam firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

²⁶ Terjemah Al Qur'an, Depag RI, Jakarta, 1984/1985, hal. 214

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu makan harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan dengan adanya saling kerelaan dari antara kamu."²⁷ (Q.S. An-Nisa' : 29)

Islam sangat memuji orang yang berjalan di permukaan bumi untuk berdagang sebagaimana firman Allah

وَالَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : "Sedang yang lain berjalan di permukaan bumi untuk mencari anugerah Allah."(Q.S. Al-Muzammil : 20)

3. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 278 - 279

Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah riba itu sedikit maupun banyak, dan mencela orang-orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya.

Keharaman riba dalam jual beli tersebut ditegaskan Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 278 – 279 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦؕ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلَمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman ! Takutlah kepada Allah, dan tinggalkanlah apa yang tertinggal daripada riba jika kamu

²⁷ Ibid., hal. 209

*benar-benar beriman. Apabila kamu tidak mau berbuat demikian, maka terimalah peperangan dari Allah dan Rasul-Nya, dan jika kamu sudah bertobat, maka bagi kamu adalah pokok-pokok hartamu, kamu tidak boleh berbuat zalim juga tidak mau dizalimi"*²⁸ (Al-Baqarah : 278-279)

C. Syarat dan Rukun Jual Beli

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan.

Persyaratan dalam transaksi jual-beli sangat sering kali ditemukan dalam kehidupan manusia termasuk di kalangan umat Islam. Terkadang orang-orang yang berjual beli atau salah satu dari keduanya membutuhkan adanya satu persyaratan atau lebih, maka hal ini menunjukkan pentingnya membahas tentang syarat-syarat tersebut dan menjelaskan apa yang sah dan tidak sah serta yang wajib dalam syarat jual beli.

Para Fuqaha *rahimahumullah* mereka mendefinisikan syarat dalam jual beli yaitu salah satu dari yang berjual beli mewajibkan kepada yang

²⁸ *Ibid.*, hal. 216

lainnya dengan sebab akad yang mengandung manfaat. Menurut mereka syarat dalam jual beli tidaklah teranggap untuk dilakukan kecuali jika disyaratkan pada saat akad. Maka tidak sah syarat sebelum atau setelah akad.

Jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus kaum muslimin. Karena kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli.

Allah berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba..” (Al-Baqarah: 275).

Adapun syarat dalam jual beli terbagai ke dalam dua bagian²⁹ :

1. Syarat yang sah

Pertama: Syarat yang sah adalah syarat yang tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Syarat semacam ini harus dilaksanakan karena sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*, yang artinya: ”Orang-orang muslim itu berada di atas syarat-syarat mereka.”³⁰

Dan karena pada dasarnya syarat-syarat itu sah kecuali jika dibatalkan dan dilarang oleh Syariat Islam. Syarat jual-beli yang sah mempunyai dua macam syarat,³¹ yaitu :

a. Syarat untuk kemaslahatan akad.

Syarat untuk kemaslahatan akad yaitu syarat yang akan menguatkan akad dan akan memberikan maslahat bagi orang yang memberikan syarat, seperti disyaratkannya adanya dokumen dalam

²⁹ Syaikh Shaleh bin Fauzan Abdullah Alu Fauzan, *Syarat-Syarat Jual Beli dan Hukumnya*, Geme Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 27

³⁰ Shahih Abu Dawud, Hadits Hasan, No. 2062

³¹ Syaikh Shaleh, *Op.Cit.*, hal. 45

pegadaian atau disyaratkannya jaminan, hal seperti ini akan menenangkan penjual. Dan juga seperti disyaratkannya menunda harga atau sebagian harga sampai waktu tertentu, maka ini akan berfaedah bagi si pembeli. Apabila masing-masing pihak menjalankan syarat ini maka jual beli itu harus dilakukan, demikian pula kalau seorang pembeli mensyaratkan barang dengan suatu sifat tertentu seperti keadaannya harus dari jenis yang baik, atau dari produk si A, karena selera berbeda-beda mengikuti keadaan dari barang tersebut.

Apabila syarat barang yang dijual telah terpenuhi maka wajiblah menjualnya. Akan tetapi jika syarat tersebut tidak sesuai dengan yang dikehendaki, maka bagi pembeli berhak untuk membatalkan atau mengambilnya dengan meminta ganti rugi dari syarat yang hilang, dan juga pembeli bersedia membayar adanya perbedaan dua harga jika si penjual memintanya.

b. Syarat yang sah dalam jual beli.

Syarat yang sah dalam jual beli yaitu seorang yang berakad mensyaratkan terhadap yang lainnya untuk saling memberikan manfaat yang mubah dalam jual beli, seperti penjual mensyaratkan menempati tempat penjualan selama waktu tertentu, atau dibawa oleh kendaraan atau hewan jualannya sampai ke suatu tempat tertentu. Sebagaimana riwayat Jabir *radhiyallahu anhu* bahwa, yang artinya: “*Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjual seekor unta dan mesyaratkan menunggangnya sampai ke Madinah*” (Mutafaq ‘alaihi).

Hadits ini menunjukkan bolehnya menjual hewan tunggangan dengan pengecualian (syarat) mengendarainya sampai ke suatu tempat tertentu, maka diqiyaskanlah perkara yang lainnya kepadanya. Demikian pula kalau seandainya pembeli mensyaratkan kepada penjual agar penjual melakukan pekerjaan tertentu atas penjualannya seperti membeli kayu bakar dan mensyaratkan kepada penjualnya untuk membawanya ke tempat tertentu, atau membeli darinya pakaian dengan syarat dia menjahitkannya.

2. Syarat yang rusak (tidak sah)

Syarat yang rusak (tidak sah) ini juga terdiri dari beberapa macam :

a. Syarat yang rusak dan membatalkan pokok akad itu sendiri

Syarat yang rusak dan membatalkan pokok akad itu sendiri, misalnya salah seorang dari keduanya (penjual dan pembeli) mensyaratkan dengan syarat yang lain terhadap yang lainnya, seperti mengatakan Aku jual barang ini dengan syarat engkau memberiku ganjaran berupa rumahmu atau mengatakan Aku jual barang ini kepadamu dengan syarat engkau mengikutsertakan aku dalam pekerjaamu atau di rumahmu. Atau juga mengatakan Aku jual barang ini seharga ini, dengan syarat engkau meminjamiku sejumlah uang, maka syarat ini rusak (tidak sah), dan membatalkan pokok akad itu sendiri, karena larangan Nabi Shalallahu ‘alaihi Wasallam terhadap

dua jualan diatas penjualan.³², sedang Imam Ahmad *rahimahullah* menafsirkan hadits tersebut dengan apa yang kami sebutkan.

b. Syarat yang rusak dalam jual beli

Syarat yang rusak dalam jual beli, yaitu syarat yang membatalkan akad itu sendiri akan tetapi tidak membatalkan jual beli. seperti pembeli mensyaratkan terhadap penjual jika dia rugi terhadap barang dagangannya, dia akan mengembalikannya kepadanya atau penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjual barang dan yang sejenisnya. Maka syarat ini rusak karena menyelisihi konsekuensi akad yaitu pembeli mempunyai hak mutlak terhadap penggunaan barang. Disamping itu karena sabda Nabi SAW yang artinya: “Barangsiapa mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah maka syarat itu bathil, meskipun ada seratus syarat” (Mutafaq ‘alaihi). Adapun yang dimaksud dengan Kitab Allah di sini adalah hukumnya, maka termasuk padanya adalah Sunnah Nabi SAW.

Jual beli tidaklah menjadi batal dengan batalnya syarat ini, karena Nabi SAW dalam kisah Barirah (Maula Aisyah *Radhiyallahu ‘anha*) ketika penjualnya mensyaratkan loyalitas dari Barirah harus kepadanya (penjual) jika dia dibebaskan, maka Nabi SAW membatalkan syarat ini, akan tetapi tidak membatalkan dari akad (jual belinya),³³

Sedangkan menurut Abu Zahrah, agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan

³² Al Albany, *Misykatul Mashabih*, Hadits Shahih, No. 2798.

³³ Shahih Al Jami’, hal. 2226

beberapa syaratnya terlebih dahulu, ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan.³⁴

- a. Pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Oleh karena itu tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.
- b. Objek jual belinya, harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Sehingga tidak sah menjualbelikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Di antara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (lever) dan limpa, karena ada dalil yang mengindikasikan demikian.

Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualian, melainkan dalam jual beli *As-Salm*, yakni sejenis jual beli dengan menjual barang yang digambarkan kri-terianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu tetapi barang diserahkan belakangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini.

³⁴ Abu Zahrah, *Hukum Islam*, Pustaka Islami, Jakarta, 1999, hal. 54

Tidak sah juga menjual barang yang tidak ada atau yang berada di luar kemampuan penjual untuk menyerahkannya seperti menjual Malaqih, Madhamin atau menjual ikan yang masih dalam air, burung yang masih terbang di udara dan sejenisnya. Malaqih adalah anak yang masih dalam tulang sulbi pejantan. Sementara madhamin adalah anak yang masih dalam tulang dada hewan betina. Adapun jual beli fudhuliy yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang. Ada perbedaan pendapat tentang jual beli jenis ini. Namun yang benar adalah tergantung izin dari pemilik barang.

- c. Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktahuan” yang bisa termasuk “menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang.
- d. Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila sudah dibayar, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan”.

D. Macam-macam Jual Beli

Muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan

sosial.³⁵ Muamalah secara substansial dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu : 1) *Al Muamalah Al Madiyah* yang merupakan muamalah yang mengkaji obyeknya yang bersifat kebendaan, 2) *Al Mu'amalah Al Adabiyah* yang merupakan muamalah ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia dimana unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban misalnya jujur, hasud, dengki, dendam.³⁶

Muamalah *madiyah* sebagaimana disebutkan di atas secara esensial merupakan aturan-aturan yang ditinjau dari segi obyeknya.³⁷ Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi juga tujuan jual beli bagi muslim itu ialah secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridho Allah SWT dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan.³⁸ Maka benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujukan kepada aturan-aturan Allah, dimana benda-benda yang haram diperjualbelikan menurut syara', umat Islam tidak akan memperjualbelikan benda tersebut.³⁹ Demikian pula dengan cara-cara memperjualbelikan suatu benda meskipun benda tersebut halal untuk diperjualbelikan. Hal ini akan selalu dikembalikan kepada tujuan jual beli dalam Islam bahwa tujuan jual beli tidak semata untuk memperoleh keuntungan belaka, namun lebih dari itu adalah untuk memperoleh ridho dari Allah SWT.⁴⁰

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 2

³⁶ *Ibid.*, hal. 4

³⁷ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Mizan, Bandung, 1993, hal. 54.

³⁸ Muhyiddin, *Fiqh*, Intermasa, Semarang, 1995, hal. 76.

³⁹ Zuhri, Mohammad., *Tarjamah Tarikh Tasyri' Al Islami* (Sejarah Pembinaan Hukum Islam), terj. Hudari Bik, *Tarikh Al Tasyri' Al Islami*, Dar Al Ihya Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 54.

⁴⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 65.

Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Berikut ini penulis akan menyebutkan sebagian di antara pembagian tersebut.⁴¹

1. Klasifikasi jual beli dari sisi objek dagangan, ditinjau dari sisi ini jual beli dibagi menjadi tiga jenis :
 - a. Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang.
 - b. Jual beli *ash-sharf* atau money changer, yakni penukaran uang dengan uang.
 - c. Jual beli *muqayadhah* atau barter, yakni menukar barang dengan barang.
2. Klasifikasi jual beli dari sisi cara standarisasi harga, ditinjau dari sisi ini jual beli dibagi menjadi tiga jenis :
 - a. Jual beli *Bargainal* (tawar-menawar), yakni jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
 - b. Jual beli *amanah*, yakni jual beli di mana penjual memberitahukan harga modal jualannya. Dengan dasar jual beli ini, jenis jual beli tersebut terbagi lain menjadi tiga jenis lain :
 - 1) Jual beli *murabahah*, yakni jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
 - 2) Jual beli *wadhi'ah*, yakni jual dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui.
 - 3) Jual beli *tauliyah*, yakni jual beli dengan menjual barang dalam harga modal, tanpa keuntungan dan kerugian.

⁴¹ Abdul Wahab Khalaf, *Jual Beli dalam Islam*, Insan Cendekia, Jakarta, 2001, hal. 19

- c. Jual beli muzayadah (lelang), yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Kebalikannya disebut dengan jual beli munaqadhah (obral). Yakni si pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah yang mereka tawarkan.
3. Klasifikasi jual beli dilihat dari cara pembayaran, ditinjau dari sisi ini, jual beli terbagi menjadi empat bagian⁴² yaitu :
- a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
 - b. Jual beli dengan pembayaran tertunda.
 - c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
 - d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

Sebagian ahli fiqih menambahkan lagi jenis jual beli yaitu jual beli isyrak dan mustarsal.⁴³ Isyrak adalah menjual sebagian barang dengan sebagian uang bayaran. Sedang jual beli mustarsal adalah jual beli dengan harga pasar. Mustarsil adalah orang lugu yang tidak mengerti harga dan tawar menawar.

E. Jual Beli Gharar

⁴² *Ibid.*, hal. 22

⁴³ *Ibid.*, hal. 24

Setiap orang mesti harus dan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan segala kemampuan dan cara yang ada. Tidak ada orang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dan berhubungan dengan yang lain, sehingga diperlukan satu cara yang mengatur mereka dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, salah satunya adalah jual beli. Karena itulah Allah karunia hamba-hamba-Nya kemampuan dan naluri untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan dan menuntun hamba-Nya tersebut dengan aturan dan arahan yang dapat menjauhkan mereka dari kemurkaan-Nya.

Namun dalam prakteknya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan ketidak jelasan dan kedzoliman. Oleh karena itu dilaranglah beberapa jenis jual beli, diantaranya jual beli *gharar*.

1. Pengertian Jual Beli Gharar

Menurut Bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah, *al-khathr* (pertaruhan).⁴⁴ Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya. Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, *al-gharar* adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidak jelasan).⁴⁵ Sehingga menurut mereka, perihal ini masuk dalam kategori perjudian.

Dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli gharar adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.

⁴⁴ Idris Al Marbawy, *Kamus Idris Al Marbawiy*, Dar Ihya Al Kutub Al Indunisiy, tt. hal. 648

⁴⁵ Abdul Azim Badawi, *Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa kitab Al-Aziz*, Dar Ibnu Rajab 1416H, hal. 332

2. Hukum Jual Beli Gharar

Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits Abu Hurairah

الْعَرَرُ بَيْعٌ وَعَنْ الْحَصَاةِ بَيْعٌ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ نَهَى

Artinya : “Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*”⁴⁶

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firman-Nya :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تَأْكُلُوا فَرِيقَةً
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” [Al-Baqarah : 188]

Dan disebutkan pula dalam firman-Nya :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ

⁴⁶ HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : *Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih* *Gharar*, hal. 1513

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”* [An-Nisaa : 29]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur’an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* beliau melarang jual beli gharar ini.⁴⁷ Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”* [Al-Maidah : 90]

Sedangkan jula-beli gharar, menurut keterangan Syaikh As-Sa’di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya,

⁴⁷ Abdul Azim Badawi, *Op.Cit.*, hal. 334

dan jual beli *al-hashaah*, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an.⁴⁸

Dalam masalah jual beli, mengenal kaidah gharar sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidak jelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. Imam Nawawi mengatakan : “Larangan jual beli gharar merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang masuk dalam jual-beli jenis ini sangat banyak, tidak terhitung”.⁴⁹ Diantara hikmah larangan julan beli gharar ini adalah, karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.⁵⁰

3. Jenis Jual Beli Gharar

Dilihat dari peristiwanya, jual-beli gharar bisa ditinjau dari 3 (tiga) sisi, yaitu :

- a. Jual-beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal al habalah* (janin dari hewan ternak).
- b. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang muthlak, seperti pernyataan seseorang : “*Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah*”, tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang : “*Aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga*

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 335

⁴⁹ Rachmat Syafe'I, *Op.Cit.*, hal. 51

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 52

sepuluh juta”, namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang : “*Aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta*”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

- c. Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri.⁵¹

Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya. Ketidak jelasan pada harga dapat terjadi karena jumlahnya, seperti segenggam Dinar. Sedangkan ketidak jelasan pada barang, yaitu sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun ketidak-jelasan pada akad, seperti menjual dengan harga 10 Dinar bila kontan dan 20 Dinar bila diangsur, tanpa menentukan salah satu dari keduanya sebagai pembayarannya.⁵² Syaikh As-Sa’di menyatakan : “Kesimpulan jual-beli gharar kembali kepada jual-beli ma’dum (belum ada wujudnya), seperti *habal al habalah* dan *as-sinin*, atau kepada jual-beli yang tidak dapat diserahkan, seperti budak yang kabur dan sejenisnya, atau kepada ketidak-jelasan, baik mutlak pada barangnya, jenisnya atau sifatnya”.⁵³

4. Jual Beli Gharar yang Diperbolehkan

Jual-beli yang mengandung gharar, menurut hukumnya ada 3 (tiga) macam,⁵⁴ yaitu :

- a. Yang disepakati larangannya dalam jual-beli, seperti jual-beli yang belum ada wujudnya (ma’dum).

⁵¹ *Ibid.*, hal. 53

⁵² *Ibid.*, hal. 54

⁵³ *Ibid.*, hal. 55

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hal. 82

- b. Disepakati kebolehannya, seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya.

Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual-beli gharar dilarang dengan dasar hadits ini. Maksudnya adalah, yang secara jelas mengandung unsur gharar, dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut ijma', semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga, para ulama menukilkan ijma tentang bolehnya barang-barang yang mengandung gharar yang ringan. Di antaranya, umat ini sepakat mengesahkan jual-beli baju jubah *mahsyuwah*'⁵⁵

Ibnul Qayyim juga mengatakan : “Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidak jelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 83

Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya”.⁵⁶

Dalam kitab lainnya, Ibnul Qayyim menyatakan, terkadang, sebagian gharar dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan, karena pondasi rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya.⁵⁷

Dari sini dapat disimpulkan, gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang ringan, atau ghararnya tidak ringan namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau ghararnya ringan.⁵⁸

- c. Gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua. Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya.

Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka, diantaranya Imam Malik memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 85

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 87

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 88

dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Dan sebagian yang lain di antaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang ghararnya besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya.⁵⁹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan : “Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual-beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit ghararnya ; sehingga memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya”⁶⁰ Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan, jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah tidak memiliki dua perkara tersebut, karena ghararnya ringan, dan tidak mungkin di lepas.⁶¹

Namun demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi jelaslah, bahwa tidak semua jual-beli yang mengandung unsur gharar dilarang. Permasalahan ini, sebagaimana nampak dari pandangan para ulama, karena permasalahan yang menyangkut gharar ini sangat luas dan banyak.

F. Jual Beli Juzaf (Spekulatif)

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 89

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 91

⁶¹ *Ibid.*, hal. 92

Juzaf ialah menjual barang yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung terlebih dahulu. Contoh hal ini adalah seseorang yang menjual setumpuk makanan, setumpuk pakaian atau sebidang tanah tanpa mengetahui kepastian ukurannya. Jual beli ini disyariatkan sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Umar Ra. bahwa ia menceritakan, “*Kami biasa membeli makanan dari para kafilah dagang dengan cara spekulatif. Lalu Rasulullah saw melarang kami menjualnya sebelum kami memindahkan dari tempatnya.*” (HR. Muslim).⁶²

Hadits ini mengindikasikan bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli *juzaf* (spekulatif), sehingga hal itu menunjukkan bahwa hal tersebut dibolehkan. Namun demikian, agar jual beli *juzaf* ini diperbolehkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Para ulama Malikiyah menyebutkan persyaratan tersebut sebagai berikut :

1. Baik pembeli dan penjual sama-sama tidak mengetahui ukuran barang dagangan. Kalau salah satunya tahu, jual beli itu tidak sah.
2. Jumlah barang dagangan jangan banyak sekali sehingga sulit diprediksikan, atau sedikit sekali sehingga mudah dihitung.
3. Tanah tempat meletakkan barang dagangan tersebut harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi.
4. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.⁶³

⁶² HR Muslim, *Op.Cit*, hal. 1518

⁶³ Rachmat Syafi'i, *Op.Cit.*, hal. 101

Namun demikian, terdapat pengecualian, tidak boleh menjual komoditi riba *fadh*l dengan jenis yang sama secara spekulatif, seperti menjual satu tandum kurma dengan satu tandum kurma yang lain. Hal ini dikarenakan kaidah dalam jual beli komoditi riba *fadh*l, “Ketidaktahuan akan kesamaan sama saja dengan mengetahui adanya perbedaan (ketidaksamaanya).”⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 102

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI IKAN SISTEM BORONGAN DI TPI DESA PURWOREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

D. Monografi dan Demografi Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

a. Monografi Desa Purworejo Kecamatan Bonang kabupaten Demak


Desa Desa Purworejo Kecamatan Bonang kabupaten Demak, secara geografis berbatasan berbatasan dengan empat desa yaitu sebelah barat berbatasan dengan desa Margolinduk, sebelah timur berbatasan dengan desa Tridonorejo, sebelah selatan berbatasan dengan desa Morodemak, dan sebelah utara berbatasan dengan desa Kedung. Waktu tempuh antara desa Purworejo dengan pusat kota kabupaten Demak berjarak sekitar ± 17 km..

b. Demografi Desa Purworejo Kecamatan Bonang kabupaten Demak

Penduduk di Desa Purworejo Kecamatan Bonang kabupaten Demak, memiliki beraneka ragam mata pencaharian yang berbeda antara penduduk yang satu dengan yang lainnya. Secara umum mata pencahariannya di dominasi oleh kaum nelayan yang semuanya berjumlah 2217 orang, pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 98 orang, pensiunan berjumlah 76 orang, nelayan pekerja 1393 orang, nelayan pemilik dan pekerja berjumlah 515 orang, pengusaha tambak berjumlah 89 orang, pengusaha angkutan berjumlah 19 orang, dan yang memiliki mata

pencaharian lainnya berjumlah 27 orang. Adapun kejelasan data tersebut dapat dilihat pada grafik mata pencaharian berikut.


Gambar 1
Grafik Mata Pencaharian Penduduk ⁶⁵



Data Monografi Desa Bulan Oktober 2008.

Sarana ibadah umat muslim yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terdiri dari masjid dan musalla. Jumlah masjid dan musalla tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2
Grafik Masjid Dan Musalla
Di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2008 ⁶⁶



Dari grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa di kelurahan Kaligawe terdapat 16 masjid (9 masjid jami' yang dapat dipakai untuk salat Jum'at, dan 7 masjid yang bukan untuk salat Jum'at), dan 12 musalla. Sehingga

⁶⁵ Data Desa, Bulan Agustus 2008.


⁶⁶ Data Desa, Bulan Agustus 2008.

sarana ibadah untuk umat muslim di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak berjumlah 30 buah yang terdiri dari masjid dan musalla.

Agama yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terdiri agama Islam, Nasrani (Kristen), Hindu, dan Budha. Jumlah penganut agama Islam seluruhnya berjumlah 7876 jiwa, penganut agama Nasrani berjumlah 437 jiwa, penganut agama Hindu berjumlah 40 jiwa, dan penganut agama Budha berjumlah 61 jiwa.

Secara transparan keadaan golongan agama yang ada dan dianut oleh penduduk di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 3
Grafik Golongan Agama
Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2008⁶⁷



E. Deskripsi TPI Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

TPI Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terdiri dari dua bagian yaitu TPI baru dan TPI lama. TPI baru berada paling utara sedangkan TPI lama masih menempati TPI yang digunakan tempat pelelangan

⁶⁷ Data Desa, Bulan Agustus 2008.

pada waktu sebelumnya. Namun demikian, kedua TPI ini masing-masing masih difungsikan.⁶⁸

Adapun untuk TPI baru yang didirikan dan diresmikan pada tahun 2005, dimaksudkan sebagai tempat pelelangan ikan yang lebih besar. Hal ini dikarenakan pada TPI lama, tempat, fasilitasnya dan posisinya kurang mendukung untuk aktivitas pelelangan ikan dengan volume yang lebih besar. Dengan dibangunnya TPI baru, maka kapal-kapal besar dapat berlabuh sekaligus membongkar ikan di TPI baru. Adapun TPI lama masih tetap difungsikan, hanya saja diperuntukkan kapal atau perahu kecil, mengingat jalur yang dilewati oleh TPI lama sempit dan sulit untuk dilalui kapal atau perahu besar sehingga aktivitas nelayan dan untuk pelelangan ikan kurang dapat berjalan lancar jika dengan skala besar. Kedua TPI tersebut, secara teknis sama-sama melaksanakan jual beli ikan dengan sistem borongan sebagaimana telah dipaparkan oleh peneliti pada bab sebelumnya.⁶⁹

F. Praktek Jual Beli Sistem Borongan di TPI Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

untuk mendapatkan data peneliti melakukan interview atau wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian, hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

⁶⁸ Wawancara, *Farid, Sekretaris TPI, Tgl 12 Januari 2009*

⁶⁹ Wawancara, *M. Shulkhan, Kepala TPI, Tgl 12 Januari 2009*

- a. Wawancara dengan Kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Menurut Kepala TPI Purworejo Demak, M. Sulkhani, yang telah diwawancarai oleh peneliti, secara teknis di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, transaksi jual beli ikan dilaksanakan dengan sistem borongan dengan teknis semua ikan ditempatkan dalam basket (tempat untuk menampung ikan), kemudian petugas sebagai mediator melakukan lelang dan pembeli yang mengikuti lelang menawar harga ikan yang ditawarkan petugas. Namun ikan yang dijual sudah dimasukkan dalam basket-basket tempat ikan di pelataran TPI dengan ditandai milik masing-masing penjual yang telah mendaftarkan diri di TPI kepada petugas TPI Purworejo pada waktu sebelum lelang untuk mengikuti lelang.⁷⁰

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, terdapat realita gejala yang menyangkut muamalah khususnya tentang jual beli yaitu permasalahan fenomenal adanya jual beli ikan sistem borongan yang terjadi dan dilaksanakan secara berkelanjutan dan tersistem di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Secara teknis, di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, transaksi jual beli ikan dilaksanakan dengan sistem borongan dengan teknis semua ikan ditempatkan dalam basket (tempat untuk menampung ikan). Jual beli ikan dengan sistem borongan tersebut, dalam prosesnya dilaksanakan secara teknis sebagai berikut.

8. Semua ikan ditempatkan dalam basket berdasarkan jenis dan ukuran ikan.

⁷⁰ Wawancara, M. Sulkhani, Kepala TPI, Tgl 12 Januari 2009

9. Penempatan ikan dalam basket hanya didasarkan dengan perkiraan kuantitas dan tidak berdasarkan berat dengan ukuran timbangan yang standar (misalnya kilogram dan sebagainya).
 10. Ikan yang ditempatkan dalam basket sering tercampur antara jenis ikan yang satu dengan yang lainnya.
 11. Ikan yang ditempatkan dalam basket sering tercampur antara ikan yang segar dengan yang kurang segar.
 12. Ikan segar yang ditempatkan dalam basket kuantitasnya lebih sedikit dibandingkan ikan yang kurang segar, mengingat ukuran yang dipakai adalah kondisi ikan dalam basket terisi penuh.
 13. Ikan yang ditempatkan dalam basket sering kali lebih dulu direndam dalam air atau air es dengan tujuan ikan mengembang sehingga kondisi basket lebih terlihat penuh.
 14. Pembelian dilakukan dengan ukuran per basket, dan tidak berdasarkan ukuran berat (misalnya kilogram dan sebagainya).⁷¹
- b. Wawancara dengan pembeli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Menurut salah seorang pembeli ikan di TPI Purworejo Demak yang bernama Rochiman warga Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang telah diwawancarai oleh peneliti, menyatakan bahwa jual beli ikan sistem borongan melalui lelang di TPI tersebut lebih enak, sebab praktis dan tidak bertele-tele atau tidak merepotkan pembeli untuk melihat kondisi ikan dan menawar harga ikan, sehingga mereka sebagai pembeli dapat bertransaksi dengan cepat dan mudah. Sayangnya

⁷¹ Ibid,

pembeli ini tidak mempermasalahkan masalah hukum Islam tentang jual beli ikan tersebut dengan alasan kurang mengetahuinya, dan yang dipentingkan olehnya adalah jual beli ikan yang dalam perdagangan yang dimaksud.⁷²

c. Wawancara dengan nelayan yang menjual ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Menurut salah seorang penjual ikan di TPI Purworejo Demak yang bernama Abdul Manan warga Kampung Masjid Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang telah diwawancarai oleh peneliti, menyatakan bahwa jual beli ikan sistem borongan melalui lelang di TPI tersebut telah berjalan secara turun temurun sejak orang tua mereka bahkan kakek nenek buyut mereka hanya saja sekarang lebih sedikit modern dengan fasilitasnya yang lebih banyak, sehingga menurut mereka jual beli sistem ini, sebab praktis dan tidak bertele-tele atau tidak merepotkan penjual untuk menjual ikan-ikan mereka secara cepat dan mudah. Pendapat penjual ini sayangnya sama dengan pembeli, yaitu tidak mempermasalahkan hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli sistem ini. Menurutnya, ia tidak tahu menahu soal hukum tersebut, yang penting ia dapat melaut mencari ikan dan segera menjualnya untuk mendapatkan uang yang diperlukan untuk membeli kebutuhan hidupnya.⁷³

Begitu juga dengan Abdul Hadi seorang nelayan mengatakan bahwa jual beli ikan yang terjadi di TPI sudah berjalan sejak lama, jadi para

⁷² Wawancara, Bapak Rochim, Tgl 15 Januari 2009

⁷³ Wawancara, Bapak Abdul Manan, Tgl 15 Januari, 2009

nelayan lebih enak menjual ikan di TPI tersebut karena lebih cepat dan tidak menunggu lama.⁷⁴

⁷⁴ Wawancara, Bapak Abdul Hadi, Tgl 15 Januari 2009

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI IKAN SISTEM
BORONGAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DESA
PURWOREJO KEC. BONANG KAB. DEMAK**

**B. Analisis hukum Islam tentang Jual Beli Ikan Sistem Borongan di Tempat
Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten
Demak**

Jual beli ikan sistem borongan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan aktivitas penjual dan pembeli yang difasilitasi dan dimediasi oleh petugas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Purworejo. Dalam pelaksanaannya, secara teknis dalam pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa spesifikasi teknis jual beli ikan yang harus dianalisis berkaitan dengan masalah hukum Islam yang harus jelas mengenai jual beli ikan dengan sistem tersebut.

Adapun dalam pelaksanaan tersebut secara teknis di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, transaksi jual beli ikan dilaksanakan dengan sistem borongan dengan teknis semua ikan ditempatkan dalam basket (tempat untuk menampung ikan). Jual beli ikan dengan sistem borongan tersebut, dalam prosesnya dilaksanakan secara teknis sebagai berikut.

15. Semua ikan ditempatkan dalam basket berdasarkan jenis dan ukuran ikan.

16. Penempatan ikan dalam basket hanya didasarkan dengan perkiraan kuantitas dan tidak berdasarkan berat dengan ukuran timbangan yang standar (misalnya kilogram dan sebagainya).
17. Ikan yang ditempatkan dalam basket sering tercampur antara jenis ikan yang satu dengan yang lainnya.
18. Ikan yang ditempatkan dalam basket sering tercampur antara ikan yang segar dengan yang kurang segar.
19. Ikan segar yang ditempatkan dalam basket kuantitasnya lebih sedikit dibandingkan ikan yang kurang segar, mengingat ukuran yang dipakai adalah kondisi ikan dalam basket terisi penuh.
20. Ikan yang ditempatkan dalam basket sering kali lebih dulu direndam dalam air atau air es dengan tujuan ikan mengembang sehingga kondisi basket lebih terlihat penuh.
21. Pembelian dilakukan dengan ukuran per basket, dan tidak berdasarkan ukuran berat (misalnya kilogram dan sebagainya).

Dalam teknis tersebut, pada poin pertama menurut peneliti telah sesuai dengan hukum Islam mengingat telah jelas bahwa teknisnya adalah semua ikan ditempatkan dalam basket berdasarkan jenis dan ukuran ikan. Hal ini didasarkan pada pendapat Abu Zahrah, agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu, ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjual-belikan.⁷⁵

1. Pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta

⁷⁵ Abu Zahrah, *Hukum Islam*, Pustaka Islami, Jakarta, 1999, hal. 54

berkemampuan memilih. Oleh karena itu tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.

2. Objek jual belinya, harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Sehingga tidak sah menjualbelikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Di antara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (lever) dan limpa, karena ada dalil yang mengindikasikan demikian.

Berkaitan dengan pendapat tersebut, sistem jual beli ikan pada poin pertama adalah sah mengingat barang yang dijual atau obyeknya memenuhi persyaratan dalam jual beli yang diperbolehkan dalam Islam sebagaimana kehalalan dalam jual beli yang dinyatakan oleh Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *“Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba..”* (Al-Baqarah: 275).

Adapun pada poin kedua sampai poin ketujuh, yang secara teknis adalah 1) semua ikan ditempatkan dalam basket berdasarkan jenis dan ukuran ikan, 2) penempatan ikan dalam basket hanya didasarkan dengan perkiraan kuantitas dan tidak berdasarkan berat dengan ukuran timbangan yang standar (misalnya kilogram dan sebagainya), 3) ikan yang ditempatkan dalam basket sering tercampur antara jenis ikan yang satu dengan yang lainnya, 4) ikan yang ditempatkan dalam basket sering tercampur antara ikan yang segar

dengan yang kurang segar, 5) ikan segar yang ditempatkan dalam basket kuantitasnya lebih sedikit dibandingkan ikan yang kurang segar, mengingat ukuran yang dipakai adalah kondisi ikan dalam basket terisi penuh, 6) ikan yang ditempatkan dalam basket sering kali lebih dulu direndam dalam air atau air es dengan tujuan ikan mengembang sehingga kondisi basket lebih terlihat penuh, 7) pembelian dilakukan dengan ukuran per basket, dan tidak berdasarkan ukuran berat (misalnya kilogram dan sebagainya), menurut pendapat penulis menyalahi atau melanggar aturan dalam jual beli yang diperbolehkan dalam Islam.

Adanya kecurangan dalam transaksi jual beli tersebut jelas diharamkan oleh Allah sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِّجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu makan harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan dengan adanya saling kerelaan dari antara kamu."*⁷⁶ (Q.S. An-Nisa' : 29)

Selain itu, adanya pencampuran ikan antara ikan yang segar dan kurang segar, serta perendaman ikan dengan air es atau air dingin, jelas merupakan teknis yang didalamnya terdapat unsur riba. Sebab kekurangan yang terdapat pada barang (dalam hal ini ikan yang dijual) ditambal atau ditutupi dengan ikan lain atau benda lain (dalam hal ini air es atau air dingin)

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 209

untuk menambah berat dan kapasitas ikan menjadi terlihat lebih banyak). Padahal dalam pandangan Islam, Allah menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah riba itu sedikit maupun banyak, dan mencela orang-orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya.

Keharaman riba dalam jual beli tersebut ditegaskan Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 278 – 279 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ ۝۲۷۸
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۗ ۝۲۷۹

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman ! Takutlah kepada Allah, dan tinggalkanlah apa yang tertinggal daripada riba jika kamu benar-benar beriman. Apabila kamu tidak mau berbuat demikian, maka terimalah peperangan dari Allah dan Rasul-Nya, dan jika kamu sudah bertobat, maka bagi kamu adalah pokok-pokok hartamu, kamu tidak boleh berbuat zalim juga tidak mau dizalimi*"⁷⁷ (Al-Baqarah : 278-279)

Sebagaimana dikatakan oleh Abu Zahrah, agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu, ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan. Sebab menurutnya, ia mensyaratkan bahwa pembeli harus mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktahuan” yang bisa termasuk “menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 216

⁷⁸ Abu Zahrah, *Hukum Islam*, Pustaka Islami, Jakarta, 1999, hal. 54

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli tersebut ada faktor ketidaktahuan yang bisa termasuk “menjual kucing dalam karung”, sehingga jual beli sistem ini menurut peneliti tidak diperbolehkan atau dilarang.

Adapun jual beli yang dilaksanakan di TPI Purworejo tersebut pada hakekatnya merupakan jual beli ikan sistem borongan dengan cara lelang atau muzayadah, yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Kebalikannya disebut dengan jual beli munaqadhah (obral). Yakni si pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah yang mereka tawarkan. Sebenarnya sistem lelang ini dibenarkan, akan tetapi yang dilarang adalah teknisnya yang dilaksanakan yaitu dari poin 2 sampai dengan poin 7 (yang mengindikasikan adanya kecurangan atau unsur *ghoror* dalam sistem jual beli tersebut) , yang jelas-jelas terdapat bukti adanya kecurangan yang menyebabkan kerugian sehingga masuk dalam kategori jual beli gharar yang diharamkan dalam Islam.

Akan tetapi Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah riba itu sedikit maupun banyak, dan mencela orang-orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 278 – 279 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ
 لَا تَطْلُمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman : lakukan kepada Allah, dan tinggalkanlah apa yang tertinggal daripada riba jika kamu benar-benar beriman. Apabila kamu tidak mau berbuat demikian, maka terimalah peperangan dari Allah dan Rasul-Nya, dan jika kamu sudah bertobat, maka bagi kamu adalah pokok-pokok hartamu, kamu tidak boleh berbuat zalim juga tidak mau dizalimi"⁷⁹ (Al-Baqarah : 278-279)

Masih berkaitan dengan obyek yang diperjualbelikan dalam sistem jual beli ikan di TPI Purworejo, masih banyak hal yang menyebabkan dilarangnya jual beli / keharaman yang berkaitan dengan objeknya, diantara hal-hal yang menyebabkan dilarangnya jual beli ikan sistem borongan di TPI tersebut adalah tidak terpenuhinya syarat adanya perjanjian. Yakni menjual yang tidak ada, seperti menjual anak binatang yang masih dalam tulang sulbi pejantannya atau masih tulang dada induknya, menjual janin yang masih dalam perut induknya dan sejenisnya.⁸⁰ Sehingga dalam jual beli tersebut, barang yang diinginkan oleh pembeli adalah ikan yang masih baik dan segar atau layak jual namun yang didapatkan adalah ikan yang tercampur antara yang segar dan yang tidak segar. Demikian pula dengan ikan yang jenis besar atau jenis tertentu yang diinginkan pembeli (misalnya yang diinginkan adalah jenis ikan dengan berat rata-rata 5 ons tetapi yang ada rata-rata bercampur dengan ikan 3 ons sebanyak ¼ persennya dalam satu basket ikan) dengan demikian pembeli dirugikan atau masuk dalam kategori ghoror dan dilarang dalam sistem jual beli dalam hukum Islam.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 216

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 76

Ketegasan tentang keharaman yang menyebabkan dilarangnya jual beli tersebut menurut peneliti yaitu melanggar aturan dalam Islam yang berkaitan dengan akad jual belinya, yaitu yang terdiri dari dua macam :

1. Karena jual beli yang mengandung riba.
2. Karena jual beli yang mengandung kecurangan.⁸¹

Adapun menurut peneliti, pelanggaran sistem jual beli ikan dengan sistem borongan di TPI Purworejo adalah pada teknis jual beli ikan yaitu pada poin ke-2 sampai dengan poin ke-7 (yang mengindikasikan adanya kecurangan atau unsur *ghoror* dalam sistem jual beli tersebut) yaitu adanya kemungkinan sebab paling kuat dan yang paling banyak tersebar dalam realitas kehidupan modern sekarang ini, yang menyebabkan rusaknya perjanjian jual beli yaitu : 1) riba., 2) kecurangan, 3) syarat-syarat rusak yang menggiring kepada riba, kecurangan atau kedua-duanya.⁸²

Praktek jual beli ikan di TPI ini menurut peneliti masuk dalam kategori *ghoror* (yaitu pada poin ke-2 sampai dengan poin ke-7 yang mengindikasikan adanya kecurangan atau unsur *ghoror* dalam sistem jual beli tersebut). Sedangkan sebagaimana telah dijelaskan oleh peneliti bahwa dalam syari'at Islam, jual beli *gharar* ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits Abu Hurairah

الْعُرْرَ بَيْعٌ وَعَنْ الْحَصَاةِ بَيْعٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : “Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*”⁸³

⁸¹ Muhyiddin, *Fiqh*, Intermedia, Semarang, 1995, hal. 98.

⁸² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hal. 45.

⁸³ HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : *Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihhi Gharar*, hal. 1513

Indikasi dan realitas adanya unsur ghoror pada jual beli sistem borongan di TPI Purworejo ini adalah bahwa adanya kejelasan dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil (sebagaimana dalam teknisnya yaitu pada poin ke-2 sampai dengan poin ke-7 yang mengindikasikan adanya kecurangan atau unsur *ghoror* dalam sistem jual beli tersebut). Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firman-Nya :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقَةً
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” [Al-Baqarah : 188]

Dan disebutkan pula dalam firman-Nya :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
مُجْتَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” [An-Nisaa : 29]

Adanya faktor untung-untungan atau spekulatif dalam jual beli sistem borongan di TPI purworejo ini (sebagaimana dalam teknisnya yaitu pada poin ke-2 sampai dengan poin ke-7 yang mengindikasikan adanya kecurangan atau

unsur *ghoror* dalam sistem jual beli tersebut), menurut peneliti tidak dibenarkan dan dilarang oleh Islam sebagaimana dinyatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dimana beliau menjelaskan bahwa dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* beliau melarang jual beli gharar ini.⁸⁴ Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” [Al-Maidah : 90]

Kenyataan sistem jual beli dengan teknis borongan di TPI Purworejo ini (sebagaimana dalam teknisnya yaitu pada poin ke-2 sampai dengan poin ke-7 yang mengindikasikan adanya kecurangan atau unsur *ghoror* dalam sistem jual beli tersebut), dinyatakan ghoror oleh peneliti juga didasarkan oleh pendapat dari Syaikh As-Sa'di, bahwa sistem dan teknis jual beli tersebut (jual beli ikan dengan sistem borongan di TPI Purworejo Demak) termasuk dalam kategori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang

⁸⁴ Abdul Azim Badawi, *Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa kitab Al-Aziz*, Dar Ibnu Rajab 1416H, hal. 334

kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli *al-hashaah*, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an.⁸⁵

Berkaitan dengan dalam hal ini yang diwawancarai oleh penulis yaitu dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti menyikapi adanya fenomena jual beli sistem borongan di TPI Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan sikap tetap menganggap ada unsur gharar, namun demikian secara umum memperbolehkan dengan sistem jual beli tersebut dengan alasan :

- d. Pendapat ini didasari oleh pandangan mereka yang mengadopsi pemikiran dari Ibnul Qayyim yang menyatakan bahwa terkadang, sebagian gharar dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan, karena pondasi rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya.
- e. Dalam jual beli ikan sistem borongan tersebut, sebelumnya telah disepakati masing-masing penjual dan pembeli sehingga keduanya telah mengetahui jenis dan ukuran ikan yang kemudian telah menjadi kebiasaan sehingga dengan kebiasaan ini pun dianggap telah menjadi hukum (al 'adatu muhakamah), sehingga dibolehkannya jual beli sistem borongan ini seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya.

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 335

f. Disimpulkan, gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang ringan, atau ghararnya tidak ringan namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan, pendapat ulama Desa Purworejo ini juga didasari oleh pemikiran Imam An-Nawawi yang menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau ghararnya ringan.

Menurut peneliti, pendapat ulama setempat tersebut kurang tepat, karena bagaimana pun juga dalam jual beli ikan sistem borongan yang dijalankan di TPI Purworejo Demak tetap saja mengandung unsur goror dan melanggar syarat jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Sehingga menurut peneliti, adanya gharar meskipun sedikit tetap dilarang dalam Islam sebab ada indikasi dan realitas yang merugikan sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh Allah bahwa hal tersebut diharamkan, yaitu dalam Al Qur'an :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”* [An-Nisaa : 29]

Oleh karena itu, para pembeli, penjual, petugas TPI Purworejo dan ulama setempat menurut peneliti harus lebih teliti dan menyadari adanya indikasi dan realitas unsur ghoror dalam jual beli sistem borongan di TPI Purworejo tersebut (khususnya dalam poin 2 sampai poin 7 yang mengindikasikan adanya kecurangan atau unsur *ghoror* dalam sistem jual beli di TPI Purworejo sebagaimana telah disebutkan peneliti sebelumnya). Oleh

karena itulah dalam rangka menghindari kesalahan dan pelanggaran hukum Islam dalam masalah jual beli, bagi para pembeli, penjual, petugas TPI Purworejo dan ulama setempat menurut peneliti mereka dalam mengenal kaidah gharar sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidak jelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. Imam Nawawi mengatakan : “Larangan jual beli gharar merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang masuk dalam jual-beli jenis ini sangat banyak, tidak terhitung”.⁸⁶ Termasuk di dalamnya adalah jual beli sistem borongan di TPI Purworejo Bonang Demak.

Oleh karena itu dapat diperoleh realitas bahwa diantara hikmah larangan julan beli gharar ini adalah, karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.

Jual beli ikan sistem borongan di TPI Purworejo ini menurut peneliti masuk dalam kategori jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang muthlak, seperti pernyataan seseorang : “*Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah*”, tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang : “*Aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta*”, namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena

⁸⁶ Rachmat Syafe’I, *Op.Cit.*, hal. 51

ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang : “*Aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta*”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

Dalam jual beli ikan sistem borongan di TPI Purworejo tersebut, menurut peneliti tingkat merugikannya dan ketidakjelasan (majhul) adalah sebagaimana pelarangan jual beli yang dinyatakan dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا أَحْمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّن

Artinya : “*Hai ora. ① عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” [Al-Maidah : 90]

Berkaitan dengan hal tersebut, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur’an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi SAW beliau melarang jual beli gharar ini.⁸⁷ Terlebih lagi, peneliti juga setuju dengan pendapat dari Syaikh As-Sa’di, bahwa jual beli gharar termasuk dalam katagori perjudian sehingga diharamkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli *al-hashaah*, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur’an.⁸⁸

Meskipun para ulama juga ada yang memperbolehkan dilakukannya jual beli ghoror, seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui, dimana Hal ini dibolehkan

⁸⁷ Abdul Azim Badawi, *Op.Cit.*, hal. 334

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 335

karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya. Namun demikian peneliti tidak setuju dengan pendapat ini bila dipakai untuk membenarkan jual beli sistem borongan di TPI Purworejo. Karena di tempat tersebut sistem jual belinya sudah sangat jelas melanggar aturan dalam Islam termasuk khususnya aspek ghoror.

Peneliti juga tidak setuju dengan pendapat Ibnul Qayyim yang mengatakan : “Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidakjelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya”.⁸⁹ Peneliti tidak setuju bila pendapat Ibnul Qoyim tersebut dipakai untuk membenarkan jual beli sistem borongan di TPI Purworejo. Karena di tempat tersebut sistem jual belinya sudah sangat jelas melanggar aturan dalam Islam termasuk khususnya aspek ghoror. Lebih lanjut dalam kitab lainnya, Ibnul Qayyim juga menyatakan, terkadang, sebagian gharar dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan, karena pondasi rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 85

melihatnya.⁹⁰ Namun demikian, dalam kasus yang diteliti oleh peneliti ini, peneliti tidak setuju apabila pendapat Ibnul Qoyim dipakai untuk membenarkan jual beli sistem borongan di TPI Purworejo. Karena di tempat tersebut sistem jual belinya sudah sangat jelas melanggar aturan dalam Islam termasuk khususnya aspek ghoror.

Dengan demikian pendapat para ulama yang menyatakan bahwa gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang ringan, atau ghararnya tidak ringan namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan, termasuk pendapat dari Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau ghararnya ringan⁹¹, menurut peneliti pendapat-pendapat para ulama tersebut tidak tepat, tidak dapat dan tidak sesuai jika dipakai untuk membenarkan jual beli sistem borongan di TPI Purworejo. Karena di tempat tersebut sistem jual belinya sudah sangat jelas melanggar aturan dalam Islam termasuk khususnya aspek ghoror yang ada pada sistem jual beli ikan di TPI Purworejo tersebut.

Meskipun demikian, peneliti setuju dengan sistem penjualan dengan sistem borongan asalkan sesuai dengan aturan dalam jual beli yang diperbolehkan oleh Islam termasuk di dalamnya adalah aturan-aturan sistem lelang yang diperbolehkan dalam Islam. Sebab secara teknis jual beli ikan di TPI Purworejo ini adalah dengan lelangan atau *Juzaf* yaitu menjual barang yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung terlebih dahulu.

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 87

⁹¹ *Ibid.*, hal. 88

Meskipun jual beli ikan teknis lelang ini diibaratkan seseorang yang menjual setumpuk makanan, setumpuk pakaian atau sebidang tanah tanpa mengetahui kepastian ukurannya. Jual beli ini disyariatkan sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Umar Ra. bahwa ia menceritakan, “*Kami biasa membeli makanan dari para kafilah dagang dengan cara spekulatif. Lalu Rasulullah saw melarang kami menjualnya sebelum kami memindahkan dari tempatnya.*” (HR. Muslim).⁹²

Berdasarkan Hadits di atas, mengindikasikan bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli *juzaf* (spekulatif), sehingga hal itu menunjukkan bahwa hal tersebut dibolehkan. Namun demikian, dalam teknis jual beli ikan di TPI Purworejo ini agar jual beli tersebut yang secara teknis dilakukan dengan sistem borongan dan teknisnya secara *juzaf* ini diperbolehkan menurut aturan Islam, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama Malikiyah yaitu :

5. Baik pembeli dan penjual sama-sama tidak mengetahui ukuran barang dagangan. Kalau salah satunya tahu, jual beli itu tidak sah.
6. Jumlah barang dagangan jangan banyak sekali sehingga sulit diprediksikan, atau sedikit sekali sehingga mudah dihitung.
7. Tanah tempat meletakkan barang dagangan tersebut harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi.

⁹² HR Muslim, *Op.Cit*, hal. 1518

8. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.⁹³

Berdasarkan pemaparan pendapat para ulama, realitas pelaksanaan jual beli ikan sistem borongan di TPI Purworejo Demak, dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dalam hal ini peneliti memberikan simpulan bahwa jual beli sistem jual ikan sistem borongan tersebut masuk dalam kategori jual beli ghoror yang dilarang atau diharamkan menurut Islam mengingat tidak sesuai dengan aturan-aturan sebagaimana telah dipaparkan peneliti dalam analisis di atas.

⁹³ Rachmat Syafi'i, *Op.Cit.*, hal. 101

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan bahwa jual beli ikan sistem borongan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam tinjauan hukum Islam, tersebut masuk dalam kategori jual beli ghoror yang dilarang atau diharamkan menurut Islam mengingat tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam sistem muamalah yang diperbolehkan oleh Islam.

B. Saran

Bertolak dari simpulan yang telah dipaparkan di atas, peneliti mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya di sistem jual beli ikan sistem borongan di TPI Purworejo Bonang Demak diperbaiki sistemnya sehingga terhindar dari unsur ghoror dan terhindar dari pelanggaran syari'at Islam.
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Demak sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan dapat mengambil tindakan yang positif dalam rangka menegakkan hukum Islam agar masyarakat muslim tidak dirugikan dengan adanya jual beli ikan sistem borongan di TPI Purworejo Bonang Demak, justru seharusnya masyarakat khususnya masyarakat muslim harus diuntungkan dengan TPI Purworejo Bonang Demak.

3. Sebaiknya para pemberi, penjual dan para ulama setempat agar lebih arif dan bijaksana lagi dalam memperhatikan dan menyikapi kasus tersebut, sehingga jual beli ikan sistem borongan di TPI Purworejo Bonang Demak dapat berjalan sesuai dengan aturan dalam Islam dan tidak sebaliknya melanggar aturan atau hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azim Badawi, *Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa kitab Al Aziz*, Dar Ibnu Rajab 1416H.
- Abu Zahrah, *Hukum Islam*, Pustaka Islami, Jakarta, 1999.
- Al Albany, *Misykatul Mashabih*, Hadits Shahih, No. 2798.
- Ali, M. Sayuthi., *Metodologi Penelitian Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Atmojo, Wihadi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Data hasil observasi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
- Data hasil wawancara dengan responden tentang Jual Beli Ikan Sistem Borongan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
- Djazuli, I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Rajawali Pers. Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi Jakarta, 2001.
- HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : *Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, tt.
- Idhamy, Dahlan, *Seluk Beluk Hukum Islam*, Faizan, Semarang, 1990.
- Idris Al Marbawy, *Kamus Idris Al Marbawiy*, Dar Ihya Al Kutub Al Indunisiy, tt.
- Khalaf, Abdul Wahab., *Ilmu Fikih*, Pustaka Amani, Jakarta, 2003.
- Margono, S., *Metodologi Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Muhammad Syah, Ismail., *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.
- Muhyiddin, *Fiqh*, Intermasa, Semarang, 1995.
- Rasyid, Sulaiman., *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1992.

- Shahih Abu Dawud, *Hadits Hasan*, No. 2062 Shahih Al Jami', hal. 2226
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1984
- Sudarto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Sudijono, Anas, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, UGM, Yogyakarta, 2000.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Syaikh Shaleh bin Fauzan Abdullah Alu Fauzan, *Syarat-Syarat Jual Beli dan Hukumnya*, Geme Insani Press, Jakarta, 2001.
- Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada Jakarta, 2005.
- Terjemah Al Qur'an, Depag RI, Jakarta, 1984/1985.
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Mizan, Bandung, 1993.
- Zuhri, Mohammad., *Tarjamah Tarikh Tasyri' Al Islami* (Sejarah Pembinaan Hukum Islam), terj. Hudari Bik, Tarikh Al Tasyri' Al Islami, Dar Al Ihya Indonesia, Jakarta, 1995.